



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi, diperlukan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan dan Informasi Hukuman Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Pelaporan Kinerja;
- b. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Melaksanakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja;
- e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- g. Melaporkan dan menyampaikan dokumen Laporan Kinerja dan hasil evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

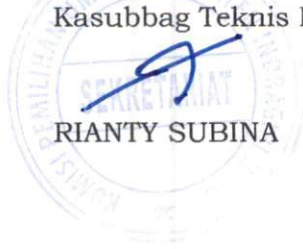
Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 09 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

SYAMSUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


RIANTY SUBINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SYAMSUL	Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua Pembina
2	MOHD. RIZA FAHLIFI	Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Pembina
3	RINI AMBARWATI S	Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Penanggung Jawab
4	ALI AMAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua Tim
5	RAHMAH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
6	FAJAR RIDO BUTAR BUTAR	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
7	RAUDAH WATI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
8	ANDI RISMANTO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota
9	VENTI MILLENIA SARI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

SYAMSUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


RIANTY SUBINA